



## **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK SOLUSI EMAS HIJRAH DI BANK MUAMALAT KCP MAGELANG**

Baihaqi Yahya<sup>1</sup> Chaidir Iswanaji<sup>2</sup> Ayunda Putri Nilasari<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar<sup>1,2,3</sup>

[baihaqiyahya8086@gmail.com](mailto:baihaqiyahya8086@gmail.com)<sup>1</sup> [chaidiriswanaji@untidar.ac.id](mailto:chaidiriswanaji@untidar.ac.id)<sup>2</sup>

[ayundaputri@untidar.ac.id](mailto:ayundaputri@untidar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Bank Muamalat merupakan bank yang berprinsip syariah yang ada di Indonesia, yang memiliki berbagai macam produk pembiayaan. Produk pembiayaan kepemilikan emas yang terdapat di Bank Muamalat adalah Solusi Emas Hijrah (SOLEH). Bank Muamalat menciptakan peluang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau memiliki emas, selain persyaratannya yang mudah pembiayaan tersebut juga jauh dari unsur riba. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur pembiayaan ini melalui beberapa tahapan, di antaranya pengajuan, analisis kelayakan, akad, pencairan dana, serta mekanisme pembayaran angsuran oleh nasabah. Namun, di balik itu, terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran, yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi, yang dikarenakan kurang memahaminya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi lembaga perbankan syariah dalam mengoptimalkan penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan emas.

**Kata Kunci** : Akad Murabahah, Bank Muamalat, Prosedur, Solusi Emas Hijrah

### **Abstract**

*Bank Muamalat is a sharia-based bank in Indonesia, which has various financing products. One of the financing products available at Bank Muamalat is the Solusi Emas Hijrah (SOLEH) financing. Bank Muamalat creates opportunities for people who want to invest or own gold, in addition to its easy requirements, the financing is also free from usury. The research method applied in this study is a qualitative approach, with data collection techniques that include interviews, observations, and documentation. This financing procedure goes through several stages, including submission, feasibility analysis, agreement, disbursement of funds, and installment payment mechanisms by customers. However, behind that, there are obstacles such as late payments, which can affect the smoothness of transactions, due to a lack of understanding. This study is expected to provide useful insights for Islamic banking institutions in optimizing the implementation of the Murabahah agreement on gold financing products*

**Keywords**: Murabahah Contract, Bank Muamalat, Procedure, Hijrah Gold Solution

### **PENDAHULUAN**

Bank merupakan lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Baihaqy, 2020). Terdapat dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank Syariah merupakan lembaga perantara dan penyedia layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, terutama yang tidak melibatkan bunga (riba), bebas dari aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berpegang pada prinsip keadilan, dan hanya mendanai kegiatan usaha



yang halal (Amiruddin k, 2019).

Bank syariah dapat memberikan layanan terkait penyaluran dana, seperti pemberian pinjaman kepada nasabah, dalam berbagai bentuk akad tergantung kebutuhan nasabah (Susanto et al., 2023). Pembiayaan syariah diatur dalam sebuah perjanjian atau akad yang berfungsi sebagai dasar dalam seluruh aktivitas pembiayaan tersebut. Akad ini memberikan fasilitasi bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa dukungan dari pihak lain. Salah satu contoh terdapat pada pembiayaan Murabahah, yaitu transaksi jual beli barang dengan harga dasar ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi murabahah, penjual berkewajiban untuk menginformasikan harga produk yang dibeli serta menetapkan besaran keuntungan sebagai tambahan (Akbar & Wulandari, 2021). Solusi Hijrah Emas (SOLEH) salah satu layanan pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad murabahah.

SOLEH produk pembiayaan kepemilikan emas dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan Akad Murabahah berupa emas batangan dengan cara diangsur (d cicil). Barang emas ini akan ditempatkan dalam penguasaan dan pengamanan Bank sebagai Agunan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank. Pembiayaan SOLEH dapat terjadi suatu masalah seperti penunggakan pembayaran angsuran atau keterlambatan pembayaran yang dapat menyebabkan kredit macet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan akad murabahah pada kepemilikan emas di Bank Muamalat. Fokus utama dari penelitian ini meliputi kepatuhan terhadap prinsip syariah, prosedur pelaksanaannya, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi, khususnya penyebab terkait risiko kredit macet. Dengan memahami implementasi akad murabahah dalam produk ini, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan produk perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2019). Penelitian yang bersifat kualitatif memiliki tujuan untuk memahami pengalaman yang dirasakan oleh orang yang diteliti, termasuk kebiasaan, pandangan, dorongan, dan tindakan mereka (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022). Studi ini berfokus pada pemaparan mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank Muamalat KCP Magelang.

Objek penelitian ini yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu



(KCP) Magelang yang beralamat Jl. Tentara Pelajar No.12, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121. Penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu(Heryana, 2021) :

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada Branch mnager (BM) dan Relationship Manager (RM) Consumer Bank Muamalat KCP Magelang yang berhubungan dengan Solusi Emas Hijrah.Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel dan jurnal mengenai Solusi Emas Hijrah / Cicil Emas yang dipakai sebagai referensi penelitian, peraturan perundang- undangan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dari Bank Muamalat yang didapat melalui internet.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik memperoleh dan pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi atau pengamatan, Peneliti melakukan observasi langsung pada Bank Muamalat KCP Magelang dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Objek observasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan bersama dengan RM Consumer Bank Muamalat mulai dari penawaran hingga persetujuan pembiayaan Solusi Emas Hijrah (SOLEH).

Wawancara (*interview*), Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2025 dengan seputar pertanyaan terkait implementasi akad murabahah dalam prosedur Solusi Emas Hijrah (SOLEH) beserta kendala yang biasa terjadi pada layanan SOLEH yang terdapat pada Bank Muamalat KCP Magelang.

Metode dokumentasi, Data-data yang peneliti kumpulkan melalui dokumentasi yaitu formulir Solusi Emas Hijrah (SOLEH) pada Bank Muamalat KCP Magelang.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Adapun langkah – langkah analisis data data deskriptif kualitatif dalam penelitian adalah sebagai berikut (Huberman & Miles, 1992) :

Reduksi Data. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Penyajian Data, Semua data yang diperoleh oleh peneliti disajikan dalam bentuk kata-kata dalam sebuah kalimat. Penyajian data yang digunakan penulis yaitu transkrip wawancara atau mengurai data wawancara menjadi pernyataan deskriptif, Deskripsi data atau penyajian data dengan penjelasan yang bersifat menggambarkan fakta dilapangan

Penarikan Kesimpulan, Setelah memperoleh dan mengolah data tersebut,maka akan tarik sebuah kesimpulan dari penelitian in.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Akad Murabahah dalam prosedur Solusi Emas Hijrah (SOLEH)

Solusi Emas Hijrah merupakan produk pembiayaan emas pada Bank Muamalat dengan menggunakan akad murabahah digunakan.

#### **Dasar syariah**

Akad Murabahah dilandasi oleh prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa DSN. Berikut Penjelasan detailnya :

Landasan Al-Qur'an :

Pada Q.S Al – Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Landasan Hadist

Pada H.R Muslim, Rasulullah SAW bersabda “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih untuk melankutkan atau membatalkan transaksi) selama belum berakhir, Jika mereka jujur dan transparan, maka jual beli mereka diberkahi.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 :

Penjual wajib memiliki barang terlebih dahulu.

Transparasi harga dan margin.

Semua syarat dan mekanisme pembayaran harus jelas, termasuk jangka waktu, jumlah angsuran, denda keterlambatan.

Margin bersifat tetap dan sesuai yang disepakati diawal, bukan fluktuatif (riba).

Bank memperbolehkan barang penjualan sebagai jaminan / agunan.

Untuk mencegah kerusakan dalam akad, bank memperbolehkan melakukan perjanjian khusus dengan nasabah.

Prosedur pengajuan pembiayaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan *Relationship Manager* (RM) dan observasi langsung dalam akad, pada prosedur SOLEH yang dilaksanakan Bank Muamalat KCP Magelang memiliki beberapa prosedur yaitu:

Nasabah mengisi formulir pembiayaan yang mencakup Data Pribadi (NIK, Alamat, penghasilan, pekerjaan)

Nasabah menyiapkan dokumen seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, dan NPWP (jika ada).

Data tersebut diserahkan kepada RM, kemudian RM menganalisis / memverifikasi kelayakan nasabah yang mencakup *cash ratio* yang tidak boleh melebihi 30% pendapatan nasabah, dan BI checking yang tidak memiliki riwayat kredit macet hingga *collectibility* 3

Setelah lolos dari verifikasi nasabah, Bank Muamalat akan memesan emas



kepada PT. ANTAM selaku pemasok.

RM melakukan akad murabahah dengan nasabah. RM menginformasikan margin serta harga pokok emas, dan nasabah menandatangani dokumen yang disiapkan oleh RM seperti Akad murabahah dan surat perjanjian khusus bahwa emas dijadikan sebagai jaminan, Asuransi wanprestasi, dll dengan materai 10.000, dan nasabah juga perlu menyiapkan uang DP (*Done Payment*) sebesar 20% direkening, sedangkan sisanya dibayarkan secara angsuran tetap.

Nasabah menerima Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) sementara dari Bank Muamalat.

#### **Realisasi Fisik Emas**

Realisasi fisik emas dapat dilakukan setelah nasabah melunasi angsuran pembiayaan SOLEH. Peneliti mengetahui informasi ini berdasarkan wawancara dengan Branch Manager (BM), Nasabah dapat menerima fisik emas di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama seperti di Semarang dengan melampirkan bukti pelunasan emas dan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) sementara. Hal ini dikarenakan Kantor Cabang Pembantu Magelang belum lolos uji kelayakan untuk penyimpanan emas tersebut. Jika nasabah tidak dapat mengambil emas tersebut ke KCU Semarang, maka pegawai bank muamalat dapat mengembalkannya ke KCU Semarang tanpa biaya tambahan. Kemudian nasabah memperoleh emas tersebut beserta Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE).

#### **Kendala dalam Solusi Emas Hijrah (SOLEH)**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Branch Manager (BM) dan Relationship Manager (RM), ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Solusi Emas Hijrah (SOLEH) di Bank Muamalat terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah kredit macet. Kredit macet dalam program ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi bank atau lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan, karena dapat berdampak pada kelangsungan operasional, stabilitas keuangan, serta kesinambungan program dalam jangka panjang. Selain itu, dalam sistem perbankan syariah, kredit macet juga dapat menimbulkan kendala dalam implementasi akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah, terutama akad Murabahah, yang merupakan dasar dalam prosedur pembiayaan SOLEH.

Kredit macet dalam program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam sistem perbankan itu sendiri, terutama berkaitan dengan analisis serta manajemen risiko yang belum berjalan secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap proses seleksi dan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Salah satu penyebab utama dari faktor internal adalah kurangnya ketelitian dalam menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), yang menjadi standar dalam menilai kelayakan nasabah sebelum diberikan fasilitas pembiayaan. Kelemahan dalam penerapan prinsip 5C ini terutama terlihat pada analisis karakter (*Character*) dan kapasitas (*Capacity*) nasabah dalam memenuhi kewajibannya.



Dalam aspek karakter, pihak bank sering kali belum melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap riwayat keuangan nasabah, termasuk sejauh mana kedisiplinan serta komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Akibatnya, terdapat nasabah yang cenderung menunda atau bahkan mengabaikan pembayaran angsuran, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kredit macet dalam akad Murabahah. Selain itu, aspek kapasitas (*Capacity*), bank masih menghadapi kendala dalam menilai kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Salah satu contoh permasalahan yang sering muncul adalah nasabah yang bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan tidak tetap atau bersifat fluktuatif. Ketidakstabilan pendapatan ini menyebabkan kemungkinan bahwa pada periode tertentu nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kredit macet.

Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kredit macet dalam program SOLEH. Faktor eksternal ini meliputi kondisi ekonomi makro, fluktuasi harga emas, perubahan kebijakan pemerintah, serta kondisi finansial nasabah yang menurun akibat berbagai faktor eksternal. Sebagai contoh, beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran karena kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, atau terdampak ketidakstabilan ekonomi, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Oleh karena itu, ketika nasabah menghadapi kesulitan finansial yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran, bank perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah agar akad tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

#### **Upaya dan Solusi Bank Muamalat dalam mengatasi kendala**

Bank Muamalat KCP Magelang memiliki upaya dan solusi dalam mengatasi kendala seperti kredit macet. Dalam menghadapi kredit macet, Bank Muamalat telah menerapkan beberapa strategi untuk memitigasi risiko serta memastikan bahwa akad Murabahah tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan RM (Relationship Manager) dan juga BM (Branch Manager), Dalam menghadapi permasalahan kredit macet dalam akad Murabahah pada program SOLEH, Bank Muamalat telah menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan bahwa akad tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Strategi yang diterapkan mencakup upaya pencegahan, penanganan dini, serta penyelesaian akhir terhadap kredit macet yang terjadi. :

Pemberian Peringatan dan Negosiasi Awal

Salah satu langkah pertama yang dilakukan Bank Muamalat dalam menangani kredit macet adalah memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Proses pemberian peringatan dilakukan dalam tiga tahap dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Tujuan dari pemberian peringatan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh nasabah dan mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika dalam periode ini nasabah masih memiliki kesulitan untuk membayar angsuran, bank akan menawarkan opsi seperti



rescheduling atau penyesuaian skema pembayaran, dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

**Penjualan Kembali Emas sebagai Penyelesaian Kredit Macet**

Jika setelah tiga kali pemberitahuan nasabah tetap tidak melakukan pembayaran, bank akan mengambil langkah untuk menjual Kembali (Gadai) emas yang menjadi objek jaminan. Proses penjualan dilakukan kepada pihak ketiga atau PT Antam, yang merupakan penyedia emas dalam program SOLEH. Hasil dari penjualan emas ini akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan yang masih tertunggak. Dalam beberapa kasus, jika hasil penjualan emas lebih rendah dari jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah, maka bank akan menanggung sebagian kerugian atau mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Pengembalian Sisa Dana kepada Nasabah**

Dalam situasi di mana hasil penjualan emas melebihi jumlah pembiayaan yang harus dibayarkan, bank akan mengembalikan sisa dana tersebut kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tidak mengalami kerugian akibat penyelesaian kredit macet. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam perbankan syariah, di mana transaksi dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad Murabahah dalam prosedur Solusi Emas Hijrah (SOLEH) di Bank Muamalat, dapat disimpulkan bahwa program pembiayaan ini telah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem perbankan syariah. Program ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh emas dengan sistem angsuran, di mana bank berperan sebagai penjual yang membeli emas terlebih dahulu dari PT ANTAM sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan dan margin keuntungan tetap. Pada pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, terutama terjadinya kredit macet. Kredit macet dalam program SOLEH dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berasal dari dalam sistem perbankan itu sendiri, seperti kurangnya ketelitian dalam penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam menganalisis kelayakan nasabah. Kurangnya evaluasi terhadap karakter dan kapasitas nasabah menyebabkan beberapa nasabah yang memiliki risiko tinggi tetap diberikan pembiayaan, sehingga meningkatkan potensi kredit macet.

Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta perubahan kebijakan pemerintah. Fluktuasi harga emas dapat menyebabkan nasabah merasa kurang diuntungkan dan memilih untuk menghentikan pembayaran angsuran. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat membuat beberapa nasabah kehilangan sumber pendapatan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam menghadapi permasalahan kredit macet, Bank Muamalat telah menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko, seperti pemberian peringatan tertulis kepada nasabah yang menunggak, penjualan kembali emas yang



menjadi objek pembiayaan,serta pengembalian sisa dana kepada nasabah jika ada kelebihan hasil penjualan emas Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa akad Murabahah tetap berjalan dengan optimal, mengurangi risiko gagal bayar, serta menjaga keberlanjutan program SOLEH dalam jangka panjang.

#### **Saran**

Agar program Solusi Emas Hijrah (SOLEH) di Bank Muamalat dapat berjalan lebih optimal dan meminimalkan risiko kredit macet, beberapa saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

##### **Meningkatkan Kualitas Analisis Kelayakan Nasabah**

Bank perlu memperketat penerapan prinsip 5C, terutama dalam aspek Character dan Capacity, agar hanya nasabah yang benar-benar layak yang mendapatkan pembiayaan. Evaluasi keuangan nasabah perlu diperkuat dengan pemeriksaan riwayat kredit yang lebih ketat dan pemantauan sumber pendapatan, khususnya bagi nasabah dengan penghasilan tidak tetap.

##### **Pemilihan Nasabah SOLEH Fokus pada Existing Nasabah Potensial.**

Produk ini bisa diberikan kepada Nasabah nasabah existing yang potensial misalnya nasabah Prime ( Prime Customer ) yang mempunyai saldo dan mutasi rekening yang bagus dengan skema Auto Debet Angsuran, sebagai upaya Mitigasi Resiko Kredit Macet serta peningkatan Produk Holding Ratio (PHR) bagi Existing nasabah Potensial Bank Muamalat Indonesia khususnya KCP Magelang.

##### **Mengoptimalkan Pemantauan dan Pendampingan kepada Nasabah**

Bank dapat menerapkan sistem pemantauan yang lebih proaktif terhadap nasabah yang berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran. Dengan adanya pendampingan keuangan, bank dapat memberikan solusi lebih awal sebelum nasabah benar-benar mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran.

##### **Menyesuaikan Kebijakan terkait Penanganan Kredit Macet**

Dalam menghadapi nasabah yang mengalami gagal bayar karena kondisi ekonomi yang sulit, bank dapat mempertimbangkan restrukturisasi pembiayaan dengan skema yang lebih adil dan sesuai syariah. Untuk menghindari kasus gagal bayar yang disengaja, bank dapat menerapkan sanksi administratif bagi nasabah yang terbukti dengan sengaja tidak membayar angsuran,nantinya denda ini akan dimasukkan ke dalam dana kebajikan Dengan menerapkan berbagai saran di atas, diharapkan Bank Muamalat dapat meningkatkan efektivitas program Solusi Emas Hijrah (SOLEH), meminimalkan risiko kredit macet, serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menjalankan sistem pembiayaan berbasis syariah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Akbar, I., & Wulandari, E. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Murabahah di PR. Bank Syariah Indonesia. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan*, 651–659.
- Amiruddin k. (2019). Perbankan Syariah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–179.
- Baihaqqy, M. R. insan. (2020). Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Nomor January).
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret). <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxuw>
- Heryana, A. (2021). Data Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*, 1(1), 1–29.
- Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Susanto, A., Novita, A., & Alatas, D. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v2i1.70>